

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Kpt 15 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu memberikan penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038);
- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109);
- PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LN RI Nomor 5357);
- PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS (LN RI Tahun 2019 Nomor 83);
- PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (LN RI Tahun 2018 Nomor 227, Tambahan LN RI Nomor 6264);
- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LN RI Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan LN RI Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LN RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan LN RI Nomor 6477);

- PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (LN RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan LN RI Nomor 6718);
- PerPres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 10. PKPU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2012 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier PNS di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2015 Nomor 1304);
- 11. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786);
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2026 diatur tentang : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman (Reward and Punishment) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2026.

- Lamp. : 1 hlm.